

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Yoane Astria

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – STAN Indonesia Mandiri.

E-mail: yoaneastria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2020. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* diperoleh 43 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode yang digunakan, analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini, menggunakan dua perhitungan untuk penghindaran pajak, (*Effective Tax Rate*) ETR dan (*Cash Effective Tax Rate*) CETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR dan CETR). Secara parsial proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR dan CETR). Kata Kunci: Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak, ETR, CETR.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the proportion of independent commissioners, institutional ownership, and company size on tax avoidance in agricultural and mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 – 2020. Sampling using purposive sampling obtained 43 companies as research samples. The method used, descriptive analysis and multiple linear regression analysis. This study uses two calculations for tax avoidance, (Effective Tax Rate) ETR and (Cash Effective Tax Rate) CETR. The results showed that simultaneously the proportion of independent commissioners, institutional ownership, and firm size had no effect on tax avoidance (ETR and CETR). Partially, the proportion of independent commissioners has a significant negative effect, institutional ownership, and firm size has no effect on tax avoidance (ETR and CETR).

Keywords: Proportion of Independent Commissioners, Institutional Ownership, Company Size, Tax Avoidance, ETR, CETR.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2021). Di mata negara, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan di mata perusahaan (wajib pajak) merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh sebab itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan dipungut untuk kepentingan rakyat (Rozak et al., 2018).

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk dapat menghindari kewajiban pajaknya (Fadillah et al., 2019). Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara kepentingan negara dan kepentingan perusahaan sehingga menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajaknya dikenal dengan *tax avoidance*. Pada dasarnya *tax avoidance* ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia (Rozak et al., 2018).

Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan, secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara ditetapkannya tarif PPh Badan pada tingkat 22% ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan yang telah disalurkan pada beberapa kebijakan Pajak Penghasilan lainnya. Dengan demikian, berdasarkan perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP, tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 adalah 22%.

Seringkali praktik penghindaran pajak menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari adanya praktik penghindaran pajak dapat secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dalam lingkup yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yaitu wajib pajak dapat meminimalisir pembayaran atau beban pajak yang dibayarkan kepada negara, sementara dampak negatif dari adanya praktik penghindaran pajak dirasakan oleh negara yaitu adanya selisih kepentingan antara wajib pajak dengan negara dan seringkali praktik penghindaran pajak dijadikan wadah untuk para wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Sehingga penghindaran pajak sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh penulis.

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agency (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yang memiliki perilaku, perspektif dan kepentingan yang berbeda beda. Teori ini menjelaskan bahwa pihak agen akan fokus pada kepentingan pribadi yang mana akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dengan inilah pihak prinsipal akan memberlakukan mekanisme-mekanisme untuk memantau dan mengekang perilaku agen demi keselarasan kepentingan kedua belah pihak (Ulum et al., 2019).

Teori keagenan (*Agency Theory*) memandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* yaitu para pemegang saham dan *agent* yaitu manajer atau pengelola perusahaan. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati (Tandiontong, 2016).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (ATPETS, 2022). Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Catrine, 2020).

Dengan demikian penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak terutang yang secara moral pun tidak dianggap salah karena masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan (Monica et al., 2021).

Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017. Dengan banyaknya jumlah komisaris independen diharapkan dapat memperketat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka pengelolaan perusahaan terhadap pajak akan semakin baik dan tindakan penghindaran pajak akan semakin rendah.

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan perusahaan merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga luar perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat. Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen sehingga dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan. Adanya pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak dikarenakan komisaris independen ikut memperhatikan manajemen dalam melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga kepemilikan institusional dimungkinkan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba serta berlaku sebaliknya. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah stabil akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Semakin besar ukuran suatu perusahaan selain memiliki fleksibilitas yang tinggi, transaksi yang terjadi pun

akan semakin kompleks dan aset yang akan dihasilkan pun semakin besar sehingga perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada agar dapat meminimalisir pembayaran pajak perusahaan.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, atas dasar kesesuaian karakteristik dengan kriteria pemilihan yang ditentukan diperoleh sampel perusahaan sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	72
2.	Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang tidak berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020	(14)
3.	Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang tidak mempublikasikan seluruh laporan keuangan secara lengkap selama periode 2016-2020 (laporan keuangan dan laporan tahunan tidak ditemukan)	(3)
4.	Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang tidak menyediakan data terkait yang diperlukan untuk penelitian	(0)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel		55
Periode penelitian		5
Jumlah sampel pengamatan		275

Berdasarkan hasil sampling diatas terdapat 55 perusahaan yang lolos dalam teknik purposive sampling. Perusahaan hasil sampling diatas tidak seluruhnya dapat diolah dalam penelitian ini, dikarenakan ada beberapa perusahaan seperti MAGP, MITI, BUMI, dan lainnya yang termasuk dalam data outlier. Data outlier merupakan kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Sehingga dari 55 perusahaan diatas, data yang dapat dipergunakan hanya 43 perusahaan saja.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak terutang yang secara moral pun tidak dianggap salah karena masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan (Monica et al., 2021). Dalam penelitian ini proksi yang digunakan dalam mengukur variabel penghindaran pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

$$ETR = \frac{\text{Pajak Penghasilan (Beban Pajak Kini)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak (Kas untuk Bayar Pajak)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Proporsi komisaris independen merupakan salah satu pihak di dalam perusahaan yang memiliki fungsi monitoring dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan direksi yang dianggap dapat merugikan perusahaan maupun citra perusahaan di masa depan (Putriningsih et al., 2018). Komisaris independen dilambangkan dengan KI dan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$


Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury, 2016):

$$INST = \frac{\sum \text{Saham Institusional}}{\sum \text{Saham Beredar}}$$

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva (Wardani et al., 2016). Ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Size = \ln(\text{Total Asets})$$

Dengan demikian, model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif pada tabel 2. menunjukkan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang ditunjukkan dari nilai standar deviasi, rata-rata (*mean*), minimum, dan maksimum.

Tabel 2.
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	215	.200	.667	.40618	.096788
INST	215	.031	.977	.65637	.204463
SIZE	215	26.454	32.259	29.58571	1.271686
ETR	215	-9.685	3.443	.21896	.860451
CETR	215	-5.222	6.550	.35909	.986469
Valid N (listwise)	215				

Uji-F bertujuan untuk mencari pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependen. Hasil Uji-F untuk masing-masing proksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.
Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.974	3	1.325	1.810	.146 ^b
	Residual	154.466	211	.732		
	Total	158.440	214			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

Berdasarkan tabel 3 Uji-F proksi ETR diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.146. Karena nilai Sig. $0.146 > 0.05$, maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak atau dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi ETR.

Tabel 4.
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.177	3	1.726	1.793	.150 ^b
	Residual	203.071	211	.962		
	Total	208.248	214			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

Berdasarkan tabel 4 Uji-F proksi CETR diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.150. Karena nilai Sig. $0.150 > 0.05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak diterima atau dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan

ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR.

Uji-t dikenal dengan uji parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji-t masing-masing proksi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
Uji Parsial (Uji-T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.307	1.388		.942	.347
KI	-1.391	.605	-.156	-2.298	.023
INST	-.017	.287	-.004	-.058	.954
SIZE	-.017	.046	-.026	-.376	.708

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan tabel 5. Uji-t proksi ETR diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel proporsi komisaris independen (X1) adalah sebesar 0.023. Dikarenakan nilai Sig. $0.023 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat pengaruh proporsi komisaris independen (X1) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y).

Uji-t kedua dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel kepemilikan institusional (X2) adalah sebesar 0.954. Dikarenakan nilai Sig. $0.954 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y).

Uji-t ketiga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel ukuran perusahaan (X3) adalah sebesar 0.708. Dikarenakan nilai Sig. $0.708 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y).

Tabel 6.
Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.154	1.592		.725	.469
KI	-1.578	.694	-.155	-2.275	.024
INST	-.186	.329	-.039	-.565	.573
SIZE	-.001	.053	-.001	-.020	.984

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel 6. Uji-t proksi CETR diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel proporsi komisaris independen (X1) adalah sebesar 0.024. Dikarenakan nilai Sig. $0.024 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat pengaruh proporsi komisaris independen (X1) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y).

Uji t kedua dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel kepemilikan institusional (X2) adalah sebesar 0.573. Dikarenakan nilai Sig. $0.573 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y).

Uji t ketiga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y). Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel ukuran perusahaan (X3) adalah sebesar 0.984. Dikarenakan nilai Sig. $0.984 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terhadap 43 perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak baik itu proksi ETR dan CETR.

Sementara variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak baik itu proksi ETR dan CETR.

LIMITASI DAN STUDI LANJUTAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu koefisien determinasi yang terlalu kecil, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi secara normal, dan terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Berdasarkan keterbatasan di atas maka terdapat saran untuk studi lanjutan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak seperti, kualitas audit, umur perusahaan, kepemilikan manajerial, dan lain sebagainya. Dapat juga menggunakan sektor lain diluar penelitian ini seperti sektor manufaktur, *property* dan *real estate*, dan lainnya.

REFERENSI

- ATPETSU. 2022. “Memahami Arti *Tax Avoidance*.” Asosiasi *Tax Center* Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. www.atpetsu.or.id. Diakses pada 1 April 2022.
- Catrine. 2021. “Apa Bedanya *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*.” www.pajakku.com. Diakses pada 28 Maret 2022.
- Fadillah, Haqi, Monang Situmorang, dan Desy Saraswati. 2019. “Pengaruh *Leverage* dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2018.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, Vol 6, No. 1.
- Fury. K. 2016. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Set Kesempatan Investasi, dan Arus Kas Bebas terhadap Utang.” *Jurnal Hasil Riset*.
- Monica, Tamara dan Rudy Herdianto Saragih. 2021. “Pengaruh Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2014-2018.” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol 2, No. 2.
- Putriningsih, Dewi., Eko Suyono., dan Eliada Herwiyanti. 2018. “Profitabilitas, *Leverage*, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan.” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 2: 77-92.

- Rozak, Tresna Syah et al. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017).” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Tandiontong, Mathius. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung.
- Ulum dan Utomo, C. 2019. “*Tax Avoidance, Corporate Governance* dan *Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index.*” *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 214–225.
- Wardani, Ida Ayu Dewi Kusuma., Cipta, Wayan, dan Suwendra, I.W. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur.” *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1): 1-11.